

9761-31131-1--DONE-RV.docx

by JASA PENGECEKAN PLAGIASI WHATSAPP: 085935293540

Submission date: 21-Aug-2024 08:47AM (UTC-0700)

Submission ID: 2432465400

File name: 9761-31131-1--DONE-RV.docx (320.21K)

Word count: 6172

Character count: 42345

Reformasi Hukum Terhadap Budaya Penggunaan Hewan Sebagai Transportasi

Legal Reforms Against Animal Usage as Transportation

Abstract

This article aims to examine the gaps between regulations that negatively impact animal protection and welfare. The use of animals as transportation tools has led to legal issues. Although Article 1 Paragraph 9 of Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation permits the use of animals as transportation, this practice has resulted in the exploitation of animals, which contradicts the Universal Declaration of Animal Rights, the Criminal Code, Law Number 18 of 2009 on Animal Husbandry and Animal Welfare, and Government Regulation Number 95 of 2012 on Veterinary Public Health and Animal Welfare. Therefore, it is essential to reform regulations to be more progressive and focused on animal protection. The research method used in this study is normative juridical with a legislative, comparative, and conceptual approach. This study indicates that using animals as transportation tools potentially leads to exploitation and fails to meet animal welfare standards that should be legally protected, emphasizing the urgency of clear and concrete legal reforms. Focusing on progressive legal theory, this study offers policy formulation alternatives that align better with modern civilization, placing morality and animal welfare as primary aspects in the proposed policies.

Keywords: *Animals; Progressive Law; Transportation*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antar peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada buruknya perlindungan dan kesejahteraan hewan. Penggunaan hewan sebagai alat transportasi telah menimbulkan permasalahan hukum. Meskipun Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membolehkan penggunaan hewan sebagai alat transportasi, namun praktik tersebut telah mengarah pada eksploitasi hewan yang bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Hewan, KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Dengan demikian, penting adanya reformasi peraturan perundang-undangan yang lebih progresif serta berorientasi kepada perlindungan hewan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hewan sebagai alat transportasi berpotensi menyebabkan eksploitasi dan tidak memenuhi standar kesejahteraan hewan yang seharusnya dilindungi oleh hukum, menekankan urgensi untuk melakukan reformasi hukum yang lebih jelas dan konkret. Dengan berfokus pada teori hukum progresif, penelitian ini memberikan pembahasan berupa alternatif solusi perumusan kebijakan hukum yang lebih sejalan dengan perkembangan peradaban modern, dengan menempatkan moralitas dan kesejahteraan hewan sebagai aspek utama dalam kebijakan yang diusulkan.

kata-kata kunci: Hewan; Hukum Progresif; Transportasi

1. PENDAHULUAN

Commented [1]: abstract

Commented [2]: Abstrak menyatakan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perlindungan dan kesejahteraan hewan yang buruk, namun tidak dengan jelas menekankan apa yang membuat penelitian ini unik atau berbeda dari studi sebelumnya. Tidak ada penjelasan eksplisit mengenai kontribusi baru yang diberikan oleh penelitian ini terhadap literatur atau praktik hukum yang ada. Hasil Penelitian:

Abstrak menyebutkan temuan bahwa penggunaan hewan sebagai alat transportasi menyebabkan eksploitasi hewan dan tidak memenuhi standar kesejahteraan hewan. Namun, hasil ini disajikan secara umum dan tidak memberikan gambaran spesifik mengenai seberapa besar masalah ini terjadi atau bagaimana temuan ini berbeda dari apa yang sudah diketahui sebelumnya.

Hewan merupakan binatang atau satwa yang bersiklus hidup di air, darat, dan/atau udara baik dipelihara ataupun di habitatnya.¹ Terdapat beberapa jenis hewan, salah satunya yaitu hewan jasa untuk menarik beban. Hewan yang menarik beban sering dimanfaatkan untuk transportasi. Di Indonesia pemanfaatan hewan sebagai transportasi termuat dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) yaitu Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Salah satu contoh hewan yang digunakan sebagai alat transportasi adalah kuda sebagai penarik delman. Kini, delman seringkali ditemukan di banyak tempat di Indonesia yang masih menggunakan hewan sebagai hiburan bagi para wisatawan maupun sebagai transportasi sehari-hari. Namun, keberadaan hewan sebagai alat transportasi kerap kali menimbulkan praktik eksploitasi. Hewan-hewan ini sering kali dipaksa bekerja dalam kondisi yang melelahkan dan tidak manusiawi, tanpa memperhatikan kesejahteraan fisik maupun mental mereka. Kasus kematian kuda penarik delman di Kabupaten Cianjur pada 13 Januari 2021 menjadi contoh nyata dari lemahnya regulasi yang mengatur praktik ini.² Dalam konteks ini, perlu dikaji lebih dalam mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap hewan yang digunakan sebagai alat transportasi di Indonesia.

Eksploitasi hewan ini membuat satwa sengsara karena ulah manusia yang mengutamakan pemenuhan ekonomi dan/atau pemenuhan kepuasan hasratnya semata sebagai hiburan yang seringkali mengabaikan kenyamanan, kesehatan, dan kesejahteraan hewan. Sejalan dengan kemajuan peradaban, masyarakat internasional bersepakat untuk membuat aturan larangan eksploitasi hewan yang termuat dalam *Universal Declaration of Animal Rights* yang diumumkan dari kantor pusat di *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Deklarasi Universal Hak-Hak Hewan (selanjutnya disebut UDAR) adalah dokumen yang menguraikan hak-hak dasar semua hewan. Deklarasi tersebut mengakui bahwa hewan adalah makhluk hidup yang mampu mengalami rasa sakit, penderitaan, dan kegembiraan. UDAR memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan hewan melalui pemberian berbagai hak-hak yang menitikberatkan pada pemberian kehidupan dan perlakuan yang layak bagi hewan agar terhindar dari tindakan eksploitatif.³

Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa peraturan yang mengakui kesejahteraan hewan, seperti dalam Pasal 1 Angka 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang *Peternakan dan Kesejahteraan Hewan* (selanjutnya disebut UU PKH) yang mengatur mengenai segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Selanjutnya, Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas UU PKH* yang mencantumkan pelanggaran bagi manusia untuk tidak menganiaya dan/atau

¹ Christina Veronica, Friend H. Anis, and Karel Yossi Umbah, "Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya," *Lex Administratum Unsrat* 10, no. 2 (2022).

² Ikhwani Hastanto, "Berkaca Pada Insiden Kuda Delman Ambruk Di Cianjur, Eksploitasi Hewan Bisa Dipidana," *VICE*, 2021. <https://www.vice.com/id/article/viral-kuda-delman-ambruk-di-cianjur-dicambuk-kusir/>.

³ Delila Kania et al., "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 1 (2023): 57–66, <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2512>.

menyalahgunakan hewan yang dapat mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif. Lebih lanjut, pada Pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (selanjutnya disebut PP KMKVH) menyatakan pemberian kesejahteraan hewan berpegang pada prinsip kebebasan hewan dengan memberikan kebebasan dari segala pemberian rasa sakit baik secara fisik maupun psikis.

Sayangnya, aturan-aturan ini masih belum cukup kuat untuk mengatasi masalah eksploitasi hewan sebagai transportasi. Regulasi yang mengatur penggunaan hewan untuk menarik beban, seperti durasi kerja, kapasitas beban yang boleh diangkat, dan kondisi kerja yang layak, belum diatur secara tegas dalam UU LLAJ, UU PKH, maupun PP KMKVH. Kekosongan ini memberikan celah bagi terjadinya praktik eksploitasi hewan yang sering kali didorong oleh kepentingan ekonomi dan hiburan semata.

Sebagai perbandingan, beberapa negara maju telah mengambil langkah progresif dalam melarang praktik-praktik yang mengeksploitasi hewan sebagai transportasi. Di Amerika Serikat, Chicago bahkan memberlakukan larangan total terhadap penggunaan kereta kuda pada tahun 2021 yang tercantum dalam *Municipal Code of Chicago: 9-80-260 Horse-drawn carriages-Prohibited*. Larangan ini didorong oleh kelompok advokasi kesejahteraan hewan, *Chicago Alliance for Animals* (selanjutnya disebut CAA) yang mendokumentasikan berbagai pelanggaran, termasuk jam kerja kuda yang berlebihan dan kondisi kerja yang ekstrim pada suhu tinggi. Larangan tersebut menunjukkan komitmen hukum yang lebih tegas dalam melindungi hak-hak hewan dan memastikan bahwa mereka tidak tereksploitasi untuk keuntungan manusia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih belum memadai untuk melindungi kesejahteraan hewan yang digunakan sebagai alat transportasi. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai durasi kerja, kapasitas angkut, serta kondisi lingkungan kerja yang layak menimbulkan masalah serius bagi kesejahteraan hewan. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan hewan juga memperburuk situasi ini. Dibutuhkan reformasi hukum yang lebih tegas di Indonesia untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan yang diakui secara internasional, seperti yang diatur dalam UDAR. Selain itu, penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk mengurangi praktik eksploitasi hewan dan menjamin perlakuan yang lebih manusiawi terhadap mereka.

Penelitian ini bersifat orisinal dan menawarkan kebaruan, berbeda dari penelitian terdahulu oleh Kania yang membahas perlindungan hukum bagi hewan peliharaan sesuai Pasal 1 UDAR. Meskipun ada kesamaan dalam aspek perlakuan manusia terhadap hewan, penelitian ini mengangkat konsep hak asasi hewan, bukan kesejahteraan hewan.⁴

Penelitian Risnanda mengulas kekejaman dalam praktik tradisional, seperti penggunaan kuda untuk transportasi, tetapi terbatas pada data umum tanpa informasi empiris spesifik. Penelitian ini mengatasi kekurangan tersebut dengan menyajikan data mendalam tentang perlakuan hewan dalam transportasi berbagai kota di Indonesia.⁵

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pinontoan yang mengkaji tindak pidana terhadap hewan, seperti pemaksaan beban berlebihan, tetapi tidak membahas kekurangan regulasi

⁴ Kania et al., "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia."

⁵ Azhara Devica Risnanda, "Perlindungan Hukum Dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan Di Indonesia," *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (2023): 123–34, <https://doi.org/10.34010/mlj.v5i2.9789>.

tentang batas beban maksimal. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menyoroti bagaimana kekosongan regulasi berkontribusi pada eksploitasi hewan.⁶

Penelitian ini tidak hanya mengancam eksploitasi hewan seperti penggunaan hewan sebagai alat transportasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kesejahteraan hewan yang telah diakui dalam UU PKH dan PP KMKVH, tetapi juga menawarkan sebuah pendekatan baru dalam bentuk pembaharuan hukum. Dengan berlandaskan teori hukum progresif, penelitian ini menyoroti urgensi untuk meninjau kembali kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan hewan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji permasalahan hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi reformasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar lebih berorientasi pada kesejahteraan hewan. Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan perlindungan yang lebih baik dan memastikan bahwa hak-hak dasar hewan sebagai makhluk hidup yang berhak atas perlakuan yang manusiawi dapat terjamin melalui kebijakan yang lebih progresif dan implementatif.

2. METODE

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau *legal research* dengan menerapkan 3 (tiga) jenis metode pendekatan utama.⁷ Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian, seperti yang terdapat dalam UDAR, UU LLAJ, KUHP, UU PKH, dan PP KMKVH.⁸ Kedua, metode pendekatan konseptual digunakan untuk meninjau doktrin dan sudut pandang hukum yang relevan dalam ilmu hukum, seperti teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo.⁹ Peninjauan ini memberikan landasan teoritis untuk membangun argumen hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan perlindungan hewan sebagai transportasi. Ketiga, metode pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan hukum positif di Indonesia dengan hukum positif di negara lain, khususnya Amerika Serikat, guna mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang persamaan dan perbedaan dalam regulasi perlindungan hewan.¹⁰ Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi perlunya reformasi hukum yang lebih progresif dalam menghentikan budaya eksploitasi terhadap hewan dalam konteks penggunaan mereka sebagai alat transportasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penggunaan Hewan sebagai Transportasi di Indonesia dan Amerika Serikat

Hewan seringkali digunakan untuk membantu pekerjaan manusia salah satunya adalah sebagai alat transportasi.¹¹ Berdasarkan Pasal 47 Ayat (4) UU LLAJ disebutkan bahwa

⁶ Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, and Harly S. Muaja, "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan," *Lex Administratum* IX, no. 4 (2021): 215–25.

⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 134.

⁸ Muhammad Hendri Yanova, Paman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.

⁹ Yanova, Komarudin, and Hadi.

¹⁰ Yanova, Komarudin, and Hadi.

¹¹ Yeheschiel Kevin Tero Key and Fransiscus Apriwan, "Kuda Dan Orang Sumba : Dinamika Orang Kodi Dalam Menjalankan Tradisi," *Judul Kusa Lawa* 03, no. 01 (2023): 1–23.

Commented [3]: Meskipun pendahuluan memberikan latar belakang hukum yang relevan, kaitan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan dengan masalah utama, yaitu eksploitasi hewan, tidak dijelaskan secara memadai. Sebagai contoh, pemaparan tentang UU PKH dan PP KMKVH seharusnya dihubungkan lebih jelas dengan praktik eksploitasi hewan di lapangan. Pengantar Lebih Fokus: Mulailah dengan latar belakang spesifik yang mengarah langsung ke masalah eksploitasi hewan sebagai alat transportasi. Perkuat Urgensi: Jelaskan secara lebih tegas urgensi penelitian ini, terutama terkait dengan kesenjangan regulasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan hewan.

Urgensi penelitian yang terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat dan kekosongan regulasi tentang perlindungan hewan sebenarnya sudah disinggung. Namun, hal ini perlu lebih ditekankan di awal, sehingga pembaca langsung memahami pentingnya penelitian ini dalam konteks perlindungan kesejahteraan hewan. Kebaruan Penelitian:

Pernyataan mengenai kebaruan penelitian dinyatakan di bagian akhir, namun kurang kuat dan kurang detail. Pendahuluan seharusnya lebih jelas menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta apa yang membuatnya lebih inovatif atau berbeda.

kendaraan tidak bermotor salah satunya adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan. Di Indonesia, penggunaan hewan sebagai alat transportasi masih lazim dilakukan, contohnya adalah delman yang ditarik oleh kuda. Delman merupakan alat transportasi darat yang berbentuk seperti kereta beroda dua dan ditarik oleh kuda.¹² Delman seringkali ditemukan di banyak tempat di Indonesia yang masih menggunakan hewan sebagai hiburan bagi para wisatawan maupun sebagai transportasi sehari-hari. Sebagai contoh, delman di Yogyakarta hingga sekarang digunakan sebagai hiburan wisata budaya karena dianggap delman identik dengan kebudayaan setempat. Kemudian, di Kabupaten Kendal, delman masih digunakan sebagai alat transportasi tradisional sehari-hari.

Namun, ternyata penggunaan hewan sebagai alat transportasi juga memberikan dampak negatif bagi hewan.¹³ Dampak negatif dari praktek ini dapat menimbulkan berbagai masalah terkait kesejahteraan hewan. UU PKH dan PP KMKVH memberikan landasan hukum untuk perlindungan hewan, tetapi regulasi tersebut belum cukup mengakomodir perlindungan terhadap hewan yang digunakan sebagai alat transportasi, yang dapat menimbulkan tidak terciptanya perlindungan hukum secara efektif bagi hewan yang dapat berimplikasi pada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi hewan atas kesejahteraannya.

Sehingga, implikasi implementasi ketidakcukupan regulasi terhadap perlindungan hewan dalam praktik penggunaan hewan sebagai alat transportasi, sebagaimana diatur dalam UU PKH, yaitu lemahnya perlindungan kesejahteraan hewan yang menciptakan ketidakpastian hukum.

Lemahnya perlindungan kesejahteraan hewan merujuk pada situasi di mana regulasi dan tindakan penegakan hukum terhadap perlindungan hewan tidak memadai untuk memastikan kesejahteraan hewan secara efektif. Ketidakpastian hukum muncul ketika aturan dan peraturan yang ada tidak jelas atau tidak diterapkan secara konsisten, menimbulkan ketidakjelasan tentang hak dan perlindungan hewan. Sehingga, akan dapat menyebabkan kesejahteraan hewan terabaikan, sehingga memicu tindakan yang merugikan kesejahteraan hewan, seperti tindakan eksploitasi berlebihan. Hal ini selaras dengan pendapat Maylan yang menyebutkan bahwa implementasi peraturan yang telah ada terkait perlindungan terhadap hewan tidak selalu cukup untuk melindungi hewan dengan terbukti masih banyaknya kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia.¹⁴ Niken juga menyoroti bahwa ketidakbaruan peraturan menjadi faktor pemicu meningkatnya kasus pelanggaran hak asasi hewan. Kurangnya penegakan hukum membuat pelaku pelanggaran tidak memiliki rasa jera, sehingga tindakan-tindakan yang merugikan kesejahteraan hewan terus berlanjut. Oleh karena itu, masih marak adanya penggunaan hewan sebagai transportasi yang dalam praktiknya diikuti oleh eksploitasi berlebihan memberikan gambaran bahwa regulasi yang ada saat ini dianggap gagal dalam melindungi hewan secara efektif.

¹² Imam Budi Hartono et al., "Delman Dan Media Sosial Dalam Pengembangan Pariwisata Di Jakarta," *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* 7, no. 1 (2022): 45-58, <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2206>.

¹³ Audrey Ramadhina R and Fatma Ulfatun Najicha, "Regulasi Kendaraan Listrik Di Indonesia Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 201-8, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.126>.

¹⁴ Maylan Tika Primadona, "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Hewan Yang Menjadi Objek Kekerasan" *Jurnal Justitia* 06, no. 1 (2023): 56.

Commented [4]: Pembahasan lebih mendalam tentang situasi di Amerika Serikat dibandingkan dengan Indonesia. Misalnya, kasus-kasus di AS diuraikan dengan rinci, termasuk peraturan spesifik dan upaya legislasi yang dilakukan di berbagai kota. Sebaliknya, pembahasan mengenai Indonesia relatif singkat dan kurang mendalam, terutama terkait dengan regulasi yang ada dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Pembahasan kurang dalam memberikan analisis kritis terhadap peraturan di Indonesia. Sementara ada deskripsi tentang undang-undang yang relevan, tidak ...

Commented [5]: Meskipun pendahuluan memberikan latar belakang hukum yang relevan, kaitan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan dengan masalah utama, yaitu eksploitasi hewan, tidak dijelaskan secara memadai. Sebagai contoh, pemaparan tentang UU PKH dan PP KMKVH seharusnya dihubungkan lebih jelas dengan praktik ...

Commented [6]: Pembahasan lebih mendalam tentang situasi di Amerika Serikat dibandingkan dengan Indonesia. Misalnya, kasus-kasus di AS diuraikan dengan rinci, termasuk peraturan spesifik dan upaya legislasi yang dilakukan di berbagai kota. Sebaliknya, pembahasan mengenai Indonesia relatif singkat dan kurang mendalam, terutama terkait deng ...

Commented [7]: Meskipun pendahuluan memberikan latar belakang hukum yang relevan, kaitan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan dengan masalah utama, yaitu eksploitasi hewan, tidak dijelaskan secara memadai. Sebagai contoh, pemaparan tentang UU PKH dan PP KMKVH seharusnya dihubungkan lebih jelas dengan praktik ...

Commented [8]: Pembahasan lebih mendalam tentang situasi di Amerika Serikat dibandingkan dengan Indonesia. Misalnya, kasus-kasus di AS diuraikan dengan rinci, termasuk peraturan spesifik dan upaya legislasi yang dilakukan di berbagai kota. Sebaliknya, pembahasan mengenai Indonesia relatif singkat dan kurang mendalam, terutama terkait deng ...

Commented [9]: Pembahasan terlalu banyak memberikan latar belakang umum mengenai teori hukum progresif tanpa mengaitkannya secara langsung dan spesifik dengan konteks regulasi penggunaan hewan sebagai transportasi di Indonesia. Penjelasan teori hukum progresif seharusnya lebih difokuskan pada relevansinya dalam situasi konkret ...

Commented [10]: Pembahasan lebih mendalam tentang situasi di Amerika Serikat dibandingkan dengan Indonesia. Misalnya, kasus-kasus di AS diuraikan dengan rinci, termasuk peraturan spesifik dan upaya legislasi yang dilakukan di berbagai kota. Sebaliknya, pembahasan mengenai Indonesia relatif singkat dan kurang mendalam, terutama terkait deng ...

Commented [11]: Meskipun pendahuluan memberikan latar belakang hukum yang relevan, kaitan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan dengan masalah utama, yaitu eksploitasi hewan, tidak dijelaskan secara memadai. Sebagai contoh, pemaparan tentang UU PKH dan PP KMKVH seharusnya dihubungkan lebih jelas dengan praktik ...

Terdapat beberapa insiden yang terjadi karena eksploitasi berlebihan, sebagai contoh telah terjadi insiden matinya kuda penarik delman di Jalan Adi Sucipto di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada 13 Januari 2021.¹⁵ Kuda tersebut ambruk saat mengangkut penumpang, sang kusir terlihat berusaha membuat kuda berdiri dengan sedikit paksaan. Beberapa kali kusir memecut tubuh kuda yang kurus kering hingga terlihat ruas tulang rusuknya. Kejadian ini terekam dan lalu viral di media sosial. Pemilik kuda tersebut, Ade mengaku kepada *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN) bahwa ia tidak memberi makanan yang cukup bagi kuda tersebut karena alasan ekonomi sehingga kuda tersebut kelelahan.¹⁶ Kemudian, di Ambarawa, Kabupaten Semarang terjadi sebuah insiden tragis kuda penarik delman di daerah ini mengalami kematian akibat kehabisan tenaga.¹⁷ Selain itu, seekor kuda delman di Kebun Raya Bogor yang mengangkut wisatawan jatuh dan langsung meninggal diduga karena kelelahan.¹⁸

Kasus kematian kuda delman di DKI Jakarta juga sering terjadi karena kuda penarik delman tidak mendapatkan perawatan yang baik, berikut data dari *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN) terkait hal tersebut.¹⁹

Tabel 1 Jumlah Kematian Kuda Delman di Jakarta

Tahun	Jumlah Kuda Delman Awal	Jumlah Kuda Delman Akhir	Kuda yang Mati
2020	740	325	415
2021	325	214	111

Sumber: *IDN Times, 2021*

Berdasarkan tabel 1 kematian kuda delman di DKI Jakarta dapat dijelaskan bahwa kematian kuda yang digunakan sebagai penarik delman sangat masif pada tahun 2020, walau terjadi penurunan angka kematian pada 2021, tetapi jumlah kuda yang mati tetap saja banyak. Data spesifik secara nasional mengenai jumlah hewan yang digunakan untuk alat transportasi yang meninggal memang belum tersedia. Namun, insiden-insiden buruk yang menimpa kuda delman di berbagai daerah di Indonesia telah dapat merepresentasikan bahwa penggunaan hewan

¹⁵ Ikhwani Hastanto.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Jafar Sodik Assegaf, "Kisah Tragis Kuda Mati Saat Tarik Delman" SOLOPOS, 2019, <https://lifestyle.solopos.com/kisah-tragis-kuda-mati-saat-tarik-delman-976467>.

¹⁸ Achmad Sudarno, "Kuda Delman di Kebun Raya Bogor Mati Mendadak Saat Angkut Wisatawan" Liputan6, 2020 <https://www.liputan6.com/news/read/4326367/kuda-delman-di-kebun-raya-bogor-mati-mendadak-saat-angkut-wisatawan?page=2>

¹⁹ Lia Hutasoit, "Sedih, Kuda Delman Di Jakarta Banyak Yang Mati Karena Kelaparan," IDN Times, 2021, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/sedi202h-kuda-delman-di-jakarta-banyak-yang-mati-karena-kelaparan?page=all>.

sebagai transportasi sering diabaikan kesejahteraannya secara serius. Praktik ini menunjukkan betapa rentannya hewan-hewan tersebut terhadap eksploitasi dan perlakuan yang tidak manusiawi, menggarisbawahi kegagalan sistem regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan yang memadai.

Sehingga, menunjukan bahwa legalitas penggunaan hewan sebagai transportasi telah mengakibatkan terjadinya penyiksaan dengan eksploitasi menyebabkan tidak terpenuhinya kesejahteraan hewan yang telah dijamin oleh UNDAR, KUHP, UU PKH dan PP KMKVH. Oleh karena itu, penting untuk adanya suatu reformasi regulasi yang lebih berorientasi kepada perlindungan kesejahteraan hewan.

Menurut Hannelie Vermeulenand dan Johannes S.J.O terdapat dua jenis *animal abuse*, yaitu fisik dan psikis. Penyiksaan fisik dilakukan secara aktif yaitu melalui penganiayaan ataupun pasif yaitu dengan sengaja tidak memberikan makan dan minum untuk hewan. Sedangkan penyiksaan psikis aktif melalui penanaman rasa takut pada hewan dan penyiksaan psikis pasif yaitu pengabaian terhadap hewan.²⁰ Perlakuan manusia yang akan memecut hewan yang ditunggangnya dengan sengaja bahkan saat keadaan hewan tersebut sudah tidak optimal seperti yang biasa dilakukan kusir kuda terhadap kudanya merupakan tindakan eksploitasi hewan melalui penganiayaan yang termasuk kedalam penganiayaan fisik aktif dan penganiayaan psikis pasif terhadap hewan yang tidak bermoral karena hewan harus merasakan sakit hanya demi mengejar materi atau hiburan bagi manusia yang merupakan tindak eksploitasi hewan. Eksploitasi hewan adalah tindakan yang dilakukan terhadap hewan dengan cara menggunakan atau memanfaatkan hewan secara berlebihan melampaui batas kekuatan hewan dengan disertai aniaya yang menyebabkan hewan kelaparan, cedera, hingga kematian.²¹

Salah satu faktor utama yang menyebabkan punahnya berbagai hewan di Indonesia adalah penganiayaan. Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan seperti penyiksaan dan penindasan terhadap makhluk hidup. Hal ini mencakup tindakan sewenang-wenang terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya yang melibatkan penyiksaan, penindasan, atau paksaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka. Berbagai bentuk penganiayaan hewan meliputi penyiksaan fisik seperti memukul, menendang, dan melempar batu, serta perburuan liar yang secara ilegal membunuh satwa liar yang semuanya mengancam kelestarian fauna di Indonesia.²²

Ketidakmampuan untuk menindak tegas tindakan eksploitasi hewan akan menurunkan moralitas bangsa, karena masyarakat akan terus-menerus terpapar pada pemandangan yang tidak etis tersebut. Hewan juga merupakan salah satu makhluk hidup yang tentu patut mendapatkan pertimbangan moral, berhak atas perlindungan hukum, dan berhak untuk mendapatkan kesejahteraan sehingga berhak untuk terbebas dari eksploitasi yang

²⁰ Andi Muh. Fadhillah Hasan Bachri, "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Hukum Positif Di Indonesia" (Universitas Bosowa Makassar, 2023), https://repository.ubt.ac.id/index.php?show_detail&id=10367&keywords=.

²¹ Azzahra Anggun, Ary Irawan, and Nining Yurista Prawitasari, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Pony Si Orangutan" 5, no. 2 (2024): 266–73.

²² M T Anjani and B Ramadi, "Efektivitas Sanksi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Eksploitasi Dan Penganiayaan Pada Hewan," *Trivikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 12 (2023): 1–12, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/trivikrama/article/view/595%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/trivikrama/article/download/595/584>.

Commented [12]: Pembahasan lebih mendalam tentang situasi di Amerika Serikat dibandingkan dengan Indonesia. Misalnya, kasus-kasus di AS diuraikan dengan rinci, termasuk peraturan spesifik dan upaya legislasi yang dilakukan di berbagai kota. Sebaliknya, pembahasan mengenai Indonesia relatif singkat dan kurang mendalam, terutama terkait dengan regulasi yang ada dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Pembahasan kurang dalam memberikan analisis kritis terhadap peraturan di Indonesia. Sementara ada deskripsi tentang undang-undang yang relevan, tidak ada penilaian mendalam tentang kelemahan atau kekuatan regulasi tersebut serta bagaimana regulasi tersebut gagal melindungi kesejahteraan hewan secara efektif.

Commented [13]: Meskipun pendahuluan memberikan latar belakang hukum yang relevan, kaitan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan dengan masalah utama, yaitu eksploitasi hewan, tidak dijelaskan secara memadai. Sebagai contoh, pemaparan tentang UU PKH dan PP KMKVH seharusnya dihubungkan lebih jelas dengan praktik eksploitasi hewan di lapangan. Pengantar Lebih Fokus: Mulailah dengan latar belakang spesifik yang mengarah langsung ke masalah eksploitasi hewan sebagai alat transportasi. Perkuat Urgensi: Jelaskan secara lebih tegas urgensi penelitian ini, terutama terkait dengan kesenjangan regulasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan hewan.

Commented [14]: Pembahasan lebih mendalam tentang situasi di Amerika Serikat dibandingkan dengan Indonesia. Misalnya, kasus-kasus di AS diuraikan dengan rinci, termasuk peraturan spesifik dan upaya legislasi yang dilakukan di berbagai kota. Sebaliknya, pembahasan mengenai Indonesia relatif singkat dan kurang mendalam, terutama terkait dengan regulasi yang ada dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Pembahasan kurang dalam memberikan analisis kritis terhadap peraturan di Indonesia. Sementara ada deskripsi tentang undang-undang yang relevan, tidak ada penilaian mendalam tentang kelemahan atau kekuatan regulasi tersebut serta bagaimana regulasi tersebut gagal melindungi kesejahteraan hewan secara

Commented [15]: Meskipun pendahuluan memberikan latar belakang hukum yang relevan, kaitan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan dengan masalah utama, yaitu eksploitasi hewan, tidak dijelaskan secara memadai. Sebagai contoh, pemaparan tentang UU PKH dan PP KMKVH seharusnya dihubungkan lebih jelas dengan praktik eksploitasi hewan di lapangan. Pengantar Lebih Fokus: Mulailah dengan latar belakang spesifik yang mengarah langsung ke masalah eksploitasi hewan sebagai alat transportasi. Perkuat Urgensi: Jelaskan secara lebih tegas urgensi penelitian ini, terutama terkait dengan kesenjangan regulasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan hewan.

menyiksanya.²³ Kesejahteraan hewan yang baik ditunjukkan dengan terpenuhinya lima prinsip kebebasan hewan atau *five freedoms*, yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, cedera, atau penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal, serta bebas dari ketakutan dan kesusahan. Prinsip-prinsip ini dapat disederhanakan menjadi tiga aspek utama, yaitu fisik, mental, dan perilaku alami. Menurut ahli kesejahteraan hewan, yaitu Zulfikar Basrul Gandong, ketiga indikator ini menjadi tolak ukur terwujudnya kesejahteraan hewan dan ada tidaknya *animal abuse*.²⁴

Di Amerika Serikat, kini dalam beberapa tahun terakhir telah menerapkan suatu peraturan untuk membatasi penggunaan hewan sebagai alat transportasi secara bertahap. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa Amerika Serikat telah meningkatkan rasa kekhawatiran terhadap kesejahteraan hewan dan perlakuan etis. Pergerakan menuju tindakan legislatif ini berasal dari kesadaran akan tekanan fisik dan psikologis yang ditimbulkan oleh praktik-praktik tersebut terhadap hewan, serta kemajuan dalam metode transportasi alternatif yang membuat penggunaan tenaga kerja hewan tidak diperlukan lagi.

Pada tahun 2020, Kota New York telah menghadapi isu sensitif terkait pelanggaran atas kesejahteraan hewan, yakni mengenai eksploitasi besar-besaran terhadap kuda yang digunakan sebagai alat transportasi. Sebuah insiden yang menonjol melibatkan seekor kuda kereta bernama Aisha, yang terlihat tak berdaya berlutut di jalanan New York. Video yang memilikun menunjukkan Aisha berulang kali jatuh dan berjuang di trotoar sementara para penangan kuda menariknya dengan tali dan meniupkan asap ke wajahnya.²⁵ Kejadian serupa juga menimpa seekor kuda pengangkut bernama Ryder, yang awalnya dilaporkan oleh pengemudi kereta sebagai kuda berusia 13 tahun dengan kondisi fisik yang sehat, namun jatuh saat menarik penumpang di Midtown Manhattan. Alih-alih mendapatkan pertolongan, Ryder justru dicambuk oleh pengemudi hingga meninggal dunia. Setelah dilakukan penyelidikan oleh *New York Police Department* (NYPD), ditemukan bahwa Ryder sebenarnya berusia 26 tahun dengan kondisi fisik yang sangat buruk, bertolak belakang dengan laporan awal. Kasus ini mengungkap adanya pemalsuan catatan medis kuda tersebut dengan dokumen palsu demi keuntungan manusia.²⁶ Peristiwa ini tentunya telah menarik empati bagi masyarakat Kota New York, hingga menimbulkan protes nasional terhadap praktik kereta kuda yang sudah ketinggalan zaman dan tidak bermoral.

Pasca insiden tersebut, Anggota Dewan Kota New York memperkenalkan sebuah Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai RUU) yang termuat dalam *Intro 0573-2022 "Operation of horse drawn carriages and to replace the horse drawn carriage*

²³ Stefany Ismantara et al., "Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan Dan Eksploitasi Satwa Langka," *Prosiding SENAPENMAS*, 2021, 1189, <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15155>.

²⁴ Ira Febrianti et al., "Penegakan Hukum Animal Abuse Dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan Di Kota Makassar Melalui Veteriner Forensik," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3069–76, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

²⁵ In Defens of Animal, "Band Deadly Horse Carriage in Your State," In Defens of Animal, 2020, <https://www.idausa.org/campaign/sustainable-activism/latest-news/ban-deadly-horse-carriages-in-your-state/>.

²⁶ Carl Campanile, "Carriage Horse Ryder Dies Month After Collapse Sparked Animals Abuse Case," *New York Post*, 2022, <https://nypost.com/2022/10/17/nyc-carriage-horse-ryder-dies-months-after-collapsing/>.

industry with a horseless electric carriage program” yang diusulkan pada September 2022.²⁷ RUU tersebut membahas terkait penghentian penggunaan kereta kuda di Kota New York dan mengusulkan penggantian kereta kuda ini dengan kereta listrik berkecepatan rendah untuk menjamin kesejahteraan kuda dan masyarakat. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan peluang baru kepada pengemudi kereta kuda saat ini dengan memberi mereka preferensi terhadap izin angkutan listrik baru dan memastikan mereka menerima upah yang adil. Namun, hingga saat ini RUU tersebut belum juga disahkan dalam bentuk undang-undang. Hal ini disebabkan hanya 18 anggota dewan Kota New York yang menandatangani RUU tersebut, sementara seharusnya diperlukan penandatanganan dari 26 dari 51 anggota dewan agar RUU tersebut dapat disahkan.²⁸

Berbeda halnya dengan Kota Chicago yang sudah melakukan upaya progresif dengan mengesahkan undang-undang yang mengatur larangan penggunaan hewan sebagai alat transportasi. Larangan ini diatur dalam *Municipal Code of Chicago 9-80-260 Horse-Drawn Carriages-Prohibited* yang mengatakan bahwa, “(a) For purposes of this chapter, the following definitions shall apply: “Horse-Drawn Carriage” means any device in, upon or by which any person is or may be transported upon a public way that is drawn by a Horse. “Horse” means an animal of the genus equus; (b) No person shall operate or allow to be operated a Horse-Drawn Carriage for the transportation of passengers for hire within the city, except pursuant to a permit issued under Sections 10-8-330, 10-8-332, or 10-8-337 of this Code.” Selanjutnya dalam *Municipal Code of Chicago 9-56-010 Animal-Drawn Vehicles Prohibited* yang mengatakan bahwa, “No person shall ride, lead or drive any animal upon any public way, except that dogs may be led on a leash. This section shall not apply to a driver of a horse-drawn vehicle while engaged in the necessary and immediate pursuit of his calling.” Dari kedua pengaturan tersebut disebutkan bahwa tidak ada orang yang diperbolehkan untuk naik, memimpin, atau mengendarai hewan apapun di atas jalan umum, kecuali anjing yang diikat tali. Namun, pengecualian diberikan kepada pengemudi kendaraan yang ditarik oleh kuda selama mereka terlibat dalam pengejaran yang diperlukan dan langsung dari pekerjaan mereka.

Larangan ini adalah tanggapan pemerintah terhadap lonjakan laporan pelanggaran peraturan kereta kuda pada tahun 2017 dimana setidaknya terdapat 334 tuntutan terhadap pelanggaran di kota tersebut. Selain itu, penerapan larangan ini adalah hasil dari kampanye yang dilakukan oleh *Chicago Alliance for Animals* (CAA) yang didirikan pada bulan Agustus 2018 oleh Jodie Wiederkehr.²⁹ Peristiwa ini menjadi titik kesadaran bagi pejabat pemerintah akan aspek kuno dan berpotensi berbahaya dari penggunaan kereta kuda sebagai transportasi.

Tidak ingin ketinggalan, *Clark County, Nevada* dalam *Code of Ordinances Title 14 Traffic, Sec. 14.42.030 Animal-drawn* juga mengatur mengenai larangan penggunaan hewan sebagai alat transportasi yang mengatakan bahwa, “It is unlawful for any person to operate,

²⁷ Manuel Saba, Gabriel Elías Chanchí Golondrino, and Leydy Karina Torres-Gil, “A Critical Assessment of the Current State and Governance of the UNESCO Cultural Heritage Site in Cartagena de Indias, Colombia,” *Heritage* 6, no. 7 (2023): 5442–68, <https://doi.org/10.3390/heritage6070287>.

²⁸ Elaine M Ramesh, “Horse, Huma, and the Law: A Study of Four Pillars of Support for Horse Ownership,” *Kentucky Journal of Equine* 14, no. 1 (2022).

²⁹ Suryakant Waghmore, “Humanizing Citizenship: Constitutional Principles and The Protests Against The CAA,” *PS: Political Science & Politics* 54, no. 4 (2021): 640–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1049096521000706>.

drive or propel an animal drawn vehicle or rickshaw on the highways, sidewalks, and/or the area which is used for pedestrian travel contiguous to the highway in any business district within the unincorporated area of Clark County unless exempted pursuant to Section 14.42.050." Pasal ini menyatakan bahwa dilarang bagi siapapun untuk mengoperasikan, mengemudikan, atau mendorong kendaraan yang ditarik oleh hewan atau becak di jalan raya, trotoar, dan/atau area yang digunakan untuk pejalan kaki di sepanjang jalan di distrik bisnis. Clark memperhatikan akan risiko dan potensi bahaya yang terkait dengan penggunaan kuda sebagai moda transportasi di jalanan. Terutama dalam distrik bisnis, di mana lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki cenderung padat, penggunaan kendaraan yang ditarik oleh hewan dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan mengganggu arus lalu lintas. Larangan tersebut mencerminkan kesadaran akan perlunya memprioritaskan keselamatan masyarakat serta efisiensi transportasi di wilayah tersebut. Selain itu, ditemukan banyak kuda yang mengalami masalah pemapasan karena menghirup asap, beberapa menderita cedera kaki, dan sebagai hewan pemalu, mereka tidak suka berada di dekat manusia sepanjang hari.³⁰

Di samping Chicago dan Clark, sejumlah kota besar di Amerika Serikat telah mengadopsi kebijakan pelarangan terhadap penggunaan hewan sebagai alat transportasi, antara lain kota Las Vegas, Nevada; Asheville, North Carolina; Salt Lake City, Utah; Biloxi, Mississippi; serta Camden, New Jersey, telah menerapkan regulasi yang melarang praktik tersebut. Begitu pula dengan beberapa kota di Florida seperti Key West, Palm Beach, Pompano Beach, dan Treasure Island yang telah mengambil langkah serupa dalam upaya untuk memastikan kesejahteraan hewan dan keselamatan masyarakat.³¹

Di Amerika Serikat, beberapa kota seperti Chicago dan New York telah mengambil langkah-langkah progresif, termasuk pelarangan penggunaan hewan dalam transportasi dan penggantian dengan teknologi alternatif seperti kereta listrik. Insiden seperti kematian kuda delman Aisha saja telah direspon secara responsif dengan melakukan perubahan kebijakan yang lebih progresif dan berorientasi kepada perlindungan akan kesejahteraan hewan. Sebaliknya, di Indonesia meskipun terdapat regulasi seperti UU PKH dan PP KMKVH, perlindungan terhadap hewan yang digunakan untuk transportasi masih kurang memadai padahal telah banyak terjadi insiden-insiden di berbagai kota yang merenggut nyawa hewan yang disebabkan penggunaannya sebagai transportasi. Hal ini disebabkan oleh kurang spesifiknya regulasi mengenai penggunaan hewan untuk transportasi menyebabkan banyak kasus penyiksaan hewan tidak tertangani dengan baik.

Indonesia dapat mengambil pelajaran penting untuk mendorong perlindungan kesejahteraan hewan terutama dalam konteks penggunaan hewan sebagai transportasi dari Amerika Serikat yaitu dengan adanya suatu reformasi regulasi perlu dilakukan untuk mencakup ketentuan yang lebih spesifik mengenai pelarangan penggunaan hewan sebagai alat transportasi dan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Dengan mempelajari pengalaman internasional, seperti kebijakan yang diterapkan di Amerika Serikat, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, memastikan perlindungan yang lebih baik bagi hewan, dan mengurangi praktik yang merugikan kesejahteraan hewan. Upaya ini tidak hanya

³⁰ Lizzy Rosenberg, "Here's Why Chicago's Horse-Drawn Carriages Ban Is so Important," Greenmatters, 2020, <https://www.greenmatters.com/p/horse-carriage-ban-chicago>.

³¹ Rosenberg.

Commented [16]: Pembahasan lebih mendalam tentang situasi di Amerika Serikat dibandingkan dengan Indonesia. Misalnya, kasus-kasus di AS diuraikan dengan rinci, termasuk peraturan spesifik dan upaya legislasi yang dilakukan di berbagai kota. Sebaliknya, pembahasan mengenai Indonesia relatif singkat dan kurang mendalam, terutama terkait dengan regulasi yang ada dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Pembahasan kurang dalam memberikan analisis kritis terhadap peraturan di Indonesia. Sementara ada deskripsi tentang undang-undang yang relevan, tidak ada penilaian mendalam tentang kelemahan atau kekuatan regulasi tersebut serta bagaimana regulasi tersebut gagal melindungi kesejahteraan hewan secara efektif.

Commented [17]: Meskipun pendahuluan memberikan latar belakang hukum yang relevan, kaitan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan dengan masalah utama, yaitu eksploitasi hewan, tidak dijelaskan secara memadai. Sebagai contoh, pemaparan tentang UU PKH dan PP KMKVH seharusnya dihubungkan lebih jelas dengan praktik eksploitasi hewan di lapangan. Pengantar Lebih Fokus: Mulailah dengan latar belakang spesifik yang mengarah langsung ke masalah eksploitasi hewan sebagai alat transportasi. Perkuat Urgensi: Jelaskan secara lebih tegas urgensi penelitian ini, terutama terkait dengan kesenjangan regulasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan hewan.

Commented [18]: Pembahasan lebih mendalam tentang situasi di Amerika Serikat dibandingkan dengan Indonesia. Misalnya, kasus-kasus di AS diuraikan dengan rinci, termasuk peraturan spesifik dan upaya legislasi yang dilakukan di berbagai kota. Sebaliknya, pembahasan mengenai Indonesia relatif singkat dan kurang mendalam, terutama terkait dengan regulasi yang ada dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Pembahasan kurang dalam memberikan analisis kritis terhadap peraturan di Indonesia. Sementara ada deskripsi tentang undang-undang yang relevan, tidak ada penilaian mendalam tentang kelemahan atau kekuatan regulasi tersebut serta bagaimana regulasi tersebut gagal melindungi kesejahteraan hewan secara efektif.

Commented [19]: Meskipun pendahuluan memberikan latar belakang hukum yang relevan, kaitan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan dengan masalah utama, yaitu eksploitasi hewan, tidak dijelaskan secara memadai. Sebagai contoh, pemaparan tentang UU PKH dan PP KMKVH seharusnya dihubungkan lebih jelas dengan praktik eksploitasi hewan di lapangan. Pengantar Lebih Fokus: Mulailah dengan latar belakang spesifik yang mengarah langsung ke masalah eksploitasi hewan sebagai alat transportasi. Perkuat Urgensi: Jelaskan secara lebih tegas urgensi penelitian ini, terutama terkait dengan kesenjangan regulasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan hewan.

akan melindungi hewan tetapi juga akan memperbaiki standar etika dan moral dalam masyarakat terkait perlakuan terhadap hewan.

3.2 Penerapan Teori Hukum Progresif dalam Regulasi Penggunaan Hewan sebagai Alat Transportasi

Teori hukum progresif pertama kali diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo dalam artikelnya yang berjudul "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif" yang dimuat dalam harian Kompas pada 15 Juni 2002.³² Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa gagasan hukum progresif muncul dari rasa prihatin terhadap kondisi hukum di Indonesia. Rahardjo menjelaskan bahwa secara umum, sistem hukum di Indonesia tidak mendekati keadaan ideal yang diharapkan, yaitu hukum yang mampu mensejahterakan dan membahagiakan rakyat. Sebaliknya, yang terjadi adalah kemunduran dan keterpurukan, menyebabkan banyak orang merasa kecewa dengan keadaan hukum yang ada. Menurut Rahardjo, kemunduran ini terjadi karena nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum semakin langka dan mahal. Akibatnya, hukum menjadi sangat kaku (statis), padahal kehidupan bermasyarakat bergerak terus menerus (dinamis).³³

Hukum progresif juga memprioritaskan proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti.³⁴ Secara moral, teori ini menghendaki agar praktik hukum tidak hanya mengikuti model yang ada, tetapi secara aktif mencari dan menemukan jalur baru sehingga manfaat hukum bagi masyarakat dapat ditingkatkan.³⁵ Oleh karena itu, hukum progresif sangat mendukung ide-ide kreatif dan inovatif dalam bidang hukum untuk mengatasi kebuntuan.³⁶ Menurut Rahardjo, hukum yang berkualitas sebagai ilmu yang terus mengalami pembentukan (*legal science is always in the making*).³⁷ Hukum progresif merupakan gerakan reformasi karena bersifat cair dan senantiasa gelisah mencari berbagai kebenaran.³⁸ Sehingga, memberikan posisi bagi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam satu garis lurus. Sebab, karakter dari hukum progresif menitikberatkan kepada hati nurani yang menolak hamba materi.³⁹

Selain itu, hukum progresif menghendaki hukum sebagai instansi yang dibiarkan mengalir, mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan nama teori itu sendiri, yaitu progresif yang berarti ingin selalu bergerak maju dan melakukan progres dimana tidak tampak mengikuti di belakang.⁴⁰ Satjipto juga menambahkan bahwa hukum progresif memiliki ciri

³² Muhammad Samsuri, "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum* 17, no. 2 (2021): 38–48, <https://doi.org/10.54090/mu.48>.

³³ M. Zulfia Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

³⁴ Afrohatul Laili and Anisa Rizki Fadhlila, "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)," *Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2021): 122–32, <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.

³⁵ Ellemia Lorenza Pradana, "Pendekatan Hukum Progresif Dalam Studi Islam," *Jurnal Lentera* 22, no. 1 (2023): 1–7.

³⁶ Laili and Fadhlila, "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)."

³⁷ Wahyu Lukman Yuniyanto, "Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukum Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" (Universitas Islam Sultan Agung, 2024), [https://repository.unissula.ac.id/33561/1/Magister Ilmu Hukum_20302200054_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/33561/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302200054_fullpdf.pdf).

³⁸ Suhardin, "Penegakan Hukum Konflik Sosial Perspektif Hukum Progresif," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 1 (2020): 1–9, <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1108>.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. 1 (Jakarta: Kompas, 2006).

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Cet. 1 (Semarang: Pustaka Pelajar, 2006).

khas dimana akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri, sehingga hukum progresif tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, melainkan harus mempertimbangkan konteks moral yang berada di dalam masyarakat.⁴¹ Hukum progresif selain mempertimbangkan material substantif dalam suatu regulasi, melainkan juga mempertimbangkan tujuan sosial serta implikasi dari implementasi suatu hukum di tengah-tengah masyarakat.⁴² Sebab, hukum tidak hanya menitikberatkan pada ketertiban saja, tetapi fokus pada aspek keadilan yang dapat dilahirkan.⁴³

Pemenuhan nilai-nilai fundamental akan dapat mencapai pemberdayaan. Pemberdayaan terlebih bagi kaum yang lemah merupakan fungsi hukum progresif yang berkonsekuensi harus memperjuangkan keadilan sosial sebagai hal yang utama.⁴⁴ Teori keadilan sosial ini merujuk pada pendapat Jon Rawls yaitu *the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity*.⁴⁵ Prinsip perbedaan mengutamakan manfaat bagi yang paling tidak beruntung, sementara prinsip kesetaraan kesempatan mengharuskan perlindungan khusus bagi yang memiliki peluang paling sedikit. Pendekatan ini memungkinkan reformasi hukum tentang penggunaan hewan sebagai alat transportasi untuk lebih holistik, memperhatikan nilai kemoralan dan kesejahteraan hewan.

Pada umumnya, terdapat berbagai langkah solusi yang dapat diambil untuk mengurangi eksploitasi hewan sebagai alat transportasi. Pertama, menetapkan standar kesejahteraan hewan yang jelas dan komprehensif. Standar ini harus mencakup berbagai aspek perawatan, seperti kondisi fisik, kesehatan, dan kesejahteraan mental hewan. Misalnya, regulasi dapat mencakup ketentuan tentang beban maksimum yang boleh ditarik oleh hewan, durasi kerja yang aman, serta perlunya tempat berlindung dan perawatan medis yang memadai. Penetapan standar ini harus melibatkan konsultasi dengan ahli kesejahteraan hewan, lembaga perlindungan hewan, dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa semua kebutuhan hewan tercakup dan diakomodasi dengan baik.

Kedua, pembentukan mekanisme pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa standar kesejahteraan hewan dipatuhi. Hal ini termasuk pengembangan sistem inspeksi reguler yang dilakukan oleh petugas berwenang untuk memantau kondisi dan perlakuan terhadap hewan yang digunakan dalam transportasi. Inspeksi ini harus dilakukan secara rutin dan tidak terjadwal untuk mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan. Selain itu, mekanisme pengaduan harus tersedia bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau perlakuan buruk terhadap hewan dengan prosedur penanganan yang cepat dan efektif. Pengawasan yang transparan dan akuntabel akan memberikan jaminan bahwa standar kesejahteraan hewan tidak hanya ada di atas kertas tetapi juga diterapkan secara nyata.

⁴¹ Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo."

⁴² Wildan Nafis and Noor Rahmad, "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>.

⁴³ Yenny Febrianty, Mustika Mega Wijaya, and Mustaqim, "Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan," *Pakuan Law Review* 09, no. 2 (2023): 38–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>.

⁴⁴ Sudijono Sastroatmodjo, "Konfigurasi Hukum Progresif," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2005): 185–2001.

⁴⁵ Sastroatmodjo.

Ketiga, program edukasi dan pelatihan untuk pemilik dan operator hewan transportasi merupakan langkah penting dalam reformasi ini. Program ini harus mencakup pelatihan tentang prinsip-prinsip kesejahteraan hewan, teknik perawatan yang baik, dan pengetahuan tentang regulasi terbaru. Edukasi ini harus dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam ilmu kesejahteraan hewan. Melibatkan pemilik dan operator dalam pelatihan akan membantu mereka memahami pentingnya kesejahteraan hewan dan memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk merawat hewan dengan benar. Program ini juga harus mencakup materi tentang tanggung jawab hukum mereka dan konsekuensi dari pelanggaran regulasi.

Keempat, perlu adanya insentif dan sanksi yang jelas untuk mendorong kepatuhan dan memberikan motivasi bagi pemilik serta operator untuk mematuhi standar kesejahteraan hewan. Insentif bisa berupa pengurangan pajak atau subsidi bagi mereka yang menerapkan praktik perawatan hewan yang baik. Sementara itu, sanksi harus mencakup denda yang cukup besar, pencabutan izin operasional, atau hukuman pidana bagi pelanggar yang tidak mematuhi regulasi. Pendekatan ini akan menciptakan dorongan positif dan negatif yang seimbang untuk mendorong kepatuhan terhadap standar kesejahteraan hewan. Reformasi regulasi harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui forum diskusi, konsultasi masyarakat, dan penyuluhan hukum untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses reformasi. Masyarakat juga harus diberdayakan untuk berperan dalam pengawasan melalui pelaporan dan pengaduan, sehingga reformasi hukum tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama.

Namun, apabila mengacu pada teori hukum progresif, hukum seharusnya mampu mensejahterakan sekaligus memiliki nilai empati. Hukum juga harus berjalan beriringan dengan perkembangan zaman sesuai yang diperintahkan oleh teori hukum progresif.⁴⁶ Dengan masih adanya legalitas penggunaan hewan sebagai alat transportasi sebenarnya tidak menunjukkan nilai moral dan nurani, karena diperbolehkannya hal tersebut malah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi hewan atas kesejahteraannya. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan bentuk tertinggalnya hukum dari perkembangan zaman yang tidak mengedepankan nilai moralitas. Sedangkan, hukum progresif menuntut agar hukum tidak kaku dan statis, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan moral dalam masyarakat.⁴⁷

Pengaturan penggunaan hewan sebagai kendaraan yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan hewan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip hukum progresif yang mencari keadilan dan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan. Kesejahteraan hewan agar terlindung dari kekejaman dapat ditinjau melalui prinsip internasional, yaitu *Intergenerational Equity*, dasar dari prinsip *Sustainable Development*. Termuat dalam *World Commission on Environment and Development* yang mengamatkan *Sustainable Development* merupakan “pemuahan kebutuhan sekarang tanpa mengurangi

⁴⁶ Laurensius Arliman S, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum,” *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509-32, <https://www.bing.com/search?q=Mewujudkan+Penegakan+Hukum+Yang+Baik+Untuk+Mewujudkan++Indonesia+Sebagai+Negara+Hukum&go=Search&qs=ds&form=QBRE>.

⁴⁷ Suhardin, “Penegakan Hukum Konflik Sosial Perspektif Hukum Progresif.”

kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”⁴⁸ Dengan kata lain, seharusnya memang perlindungan bagi hewan harus berorientasi pada kesejahteraan masa depan untuknya.

Dengan demikian, negara harus hadir dalam wujud melahirkan kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan hewan dengan mewajibkan setiap warganya untuk memberikan kesejahteraan terhadap hewan. Sehingga, diperlukannya suatu regulasi yang secara tegas melarang adanya penggunaan hewan sebagai transportasi seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Alasan yang dapat mendasari diperlukannya regulasi tersebut yaitu perlu disadari bahwa penggunaan hewan sebagai transportasi ternyata malah menimbulkan penurunan kesejahteraan hewan yang menimbulkan tidak tercapainya pemenuhan kesejahteraan hewan yang kemudian berakibat terhadap kelangsungan hidup hewan yang merupakan tanggung jawab manusia.

Teori hukum progresif dapat menjadi landasan sebagai solusi agar tercipta kesesuaian regulasi dengan standar perlindungan kesejahteraan hewan melalui penempatan dalam satu garis lurus terkait kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sehingga dapat memberikan pemberdayaan bagi hewan sebagai pihak yang lebih lemah dan berpeluang kecil untuk mendapatkan kesejahteraan. Dalam konteks penggunaan hewan sebagai transportasi, hewan telah menjadi pihak paling susah meraih kesejahteraan yang seharusnya adalah haknya. Sehingga, selaras dengan *the principle of fair equality of opportunity* hewan patut mendapatkan suatu perlindungan khusus. Dengan demikian, regulasi yang secara jelas dan tegas melarang penggunaan hewan sebagai transportasi akan menciptakan kepastian hukum baik bagi hewan maupun bagi masyarakat. Pelarangan ini akan melahirkan keadilan dengan melindungi kesejahteraan hewan yang sering dieksploitasi dalam penggunaannya sebagai transportasi. Selain itu, pelarangan penggunaan hewan sebagai transportasi akan memberikan kemanfaatan dengan mendesak penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik yang merugikan kesejahteraan hewan sehingga dapat menguatkan perlindungan kesejahteraan hewan. Dengan demikian, reforma hukum penggunaan hewan sebagai transportasi akan meningkatkan integritas dan komitmen hukum untuk menjaga kesejahteraan hewan.

Penerapan teori hukum progresif dalam melakukan pembaharuan hukum melalui kriminalisasi penggunaan hewan sebagai transportasi akan lebih memberikan pertimbangan moral yang nantinya dalam implementasinya akan berkonsekuensi menghilangkan tindak eksploitasi sehingga dapat melahirkan kesejahteraan bagi hewan yang digunakan sebagai transportasi.

4. PENUTUP

Terjadi kesenjangan antara Pasal 47 Ayat (4) UU LLAJ yang melegalkan penggunaan hewan sebagai transportasi dengan peraturan perundang-undangan lain seperti UDAR, KUHP, UU PKH, dan PP KMKH yang memberikan perlindungan kesejahteraan hewan. Kesenjangan ini telah menimbulkan ketidakselarasan antar peraturan yang dalam implementasinya berimplikasi pada marak terjadinya eksploitasi hewan sehingga mencerminkan buruknya

⁴⁸ Johana Ake Christianti, “Penggunaan Prinsip Intergenerational Equity Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Hewan Di Tempat Wisata Dari Kekejaman,” *Belli Ac Pacis* 7, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.20961/belli.v7i1.59986>.

Commented [20]: Pembahasan terlalu banyak memberikan latar belakang umum mengenai teori hukum progresif tanpa mengatkannya secara langsung dan spesifik dengan konteks regulasi penggunaan hewan sebagai transportasi di Indonesia. Penjelasan teori hukum progresif seharusnya lebih difokuskan pada relevansinya dalam situasi konkret yang sedang dibahas.

Meskipun teori hukum progresif dijelaskan dengan cukup rinci, penerapan teori ini dalam konteks regulasi penggunaan hewan sebagai alat transportasi tidak diuraikan secara mendalam. Penulis seharusnya menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum progresif dapat diterapkan secara konkret dalam reformasi regulasi yang sedang diusulkan.

Pembahasan tentang regulasi yang ada, seperti UU LLAJ dan aturan lainnya, cenderung deskriptif dan tidak cukup kritis. Kelemahan regulasi saat ini, seperti ketidaktepatan dalam memperlakukan hewan sebagai alat transportasi atau kurangnya ketentuan perlindungan kesejahteraan hewan, seharusnya dianalisis lebih tajam dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum progresif.

Pembahasan kurang dilengkapi dengan data empiris atau studi kasus yang mendukung penerapan teori hukum progresif dalam regulasi penggunaan hewan. Misalnya, pembahasan dapat diperkuat dengan contoh konkret dari negara lain atau studi kasus di Indonesia yang menunjukkan bagaimana reformasi hukum berbasis hukum progresif dapat meningkatkan kesejahteraan hewan.

Meskipun pembahasan mengarah pada perlunya reformasi hukum yang lebih progresif, tidak ada solusi konkret atau rekomendasi spesifik yang diusulkan. Pembahasan seharusnya mengarah pada usulan langkah-langkah nyata yang dapat diambil untuk menerapkan teori hukum progresif dalam regulasi penggunaan hewan sebagai transportasi, seperti penetapan standar kesejahteraan hewan yang harus dipenuhi atau mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

perlindungan dan kesejahteraan hewan. Penerapan teori hukum progresif dapat menjadi landasan untuk melahirkan solusi guna menyelesaikan masalah tersebut. Berpegang pada teori hukum progresif yang menitikberatkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, reformasi hukum penggunaan hewan sebagai transportasi dengan mengkriminalisasikannya akan menghapuskan adanya kesenjangan antar regulasi tersebut karena memberikan perlindungan khusus bagi hewan yang dimanfaatkan sebagai transportasi demi kesejahteraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Muh. Fadhillah Hasan Bachri. "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Hukum Positif Di Indonesia." Universitas Bosowa Makassar, 2023. https://repository.ubt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10367&keywords=.
- Anggun, Azzahra, Ary Irawan, and Nining Yurista Prawitasari. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Pony Si Orangutan" 5, no. 2 (2024): 266–73.
- Animal, In Defens of. "Band Deadly Horse Carriage in Your State." In Defens of Animal, 2020. <https://www.idausa.org/campaign/sustainable-activism/latest-news/ban-deadly-horse-carriages-in-your-state/>.
- Anjani, M T, and B Ramadi. "Efektivitas Sanksi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Eksploitasi Dan Penganiayaan Pada Hewan." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 12 (2023): 1–12. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/595%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/download/595/584>.
- Arliman S, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32. <https://www.bing.com/search?q=Mewujudkan+Penegakan+Hukum+Yang+Baik+Untuk+Mewujudkan++Indonesia+Sebagai+Negara+Hukum&go=Search&q=ds&form=QBR E>.
- Assegaf, Jafar Sodiq "Kisah Tragis Kuda Mati Saat Tarik Delman" SOLOPOS, 2019. <https://lifestyle.solopos.com/kisah-tragis-kuda-mati-saat-tarik-delman-976467>.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Campanile, Carl. "Carriage Horse Ryder Dies Month After Collapse Sparked Animals Abuse Case." *New York Post*, 2022. <https://nypost.com/2022/10/17/nyc-carriage-horse-ryder-dies-months-after-collapsing/>.
- Christianti, Johana Ake. "Penggunaan Prinsip Intergenerational Equity Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Hewan Di Tempat Wisata Dari Kekejaman." *Belli Ac Pacis* 7, no. 1 (2022): 8. <https://doi.org/10.20961/belli.v7i1.59986>.
- Febrianti, Ira, Muhammad Ramadhansyah Prasetya, Nurfadilla, Salsabila Aulia Ramadhan, Ahmad Rayhan Putra Hasrun, and Muhammad Djaelani Prasetya. "Penegakan Hukum Animal Abuse Dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan Di Kota Makassar Melalui Veteriner Forensik." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3069–76. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Febrianty, Yenny, Mustika Mega Wijaya, and Mustaqim. "Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan." *Pakuan*

- Law Review* 09, no. 2 (2023): 38–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>.
- Hartono, Imam Budi, Dyah N Ratnasari, Ridwan Akbar, and Suryadi Jaya Purnama. "Delman Dan Media Sosial Dalam Pengembangan Pariwisata Di Jakarta." *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* 7, no. 1 (2022): 45–58. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2206>.
- Hastanto, Ikhwan. "Berkaca Pada Insiden Kuda Delman Ambruk Di Cianjur, Eksploitasi Hewan Bisa Dipidana." *VICE*, 2021. <https://www.vice.com/id/article/viral-kuda-delman-ambuk-di-cianjur-dicambuk-kusir/>.
- Hutasoit, Lia. "Sedih, Kuda Delman Di Jakarta Banyak Yang Mati Karena Kelaparan." *IDN Times*, 2021. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/sedi202h-kuda-delman-di-jakarta-banyak-yang-mati-karena-kelaparan?page=all>.
- Ismantara, Stefany, Raden Ajeng Diah Puspa Sari, Cecilia Elvira, and Jeane Netlje Sally. "Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan Dan Eksploitasi Satwa Langka." *Prosiding SENAPENMAS*, 2021, 1189. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15155>.
- Kania, Delila, Deni Zein Tarsidi, Darda Abdullah Sjam, and Zakki Abdullah Sjam. "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 1 (2023): 57–66. <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2512>.
- Key, Yeheschiel Kevin Tero, and Fransiscus Apriwan. "Kuda Dan Orang Sumba : Dinamika Orang Kodi Dalam Menjalankan Tradisi." *Judul Kusa Lawa* 03, no. 01 (2023): 1–23.
- Laili, Afrohatul, and Anisa Rizki Fadhila. "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)." *Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2021): 122–32. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.
- Nafis, Wildan, and Noor Rahmad. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>.
- Pinontoan, Jeremia, Roy Ronny Lembong, and Harly S. Muaja. "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan." *Lex Administratum* IX, no. 4 (2021): 215–25.
- Pradana, Ellemia Lorenza. "Pendekatan Hukum Progresif Dalam Studi Islam." *Jurnal Lentera* 22, no. 1 (2023): 1–7.
- Primadona, Maylan Tika. "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Hewan Yang Menjadi Objek Kekerasan" *Jurnal Justitia* 06, no. 1 (2023): 56.
- R, Audrey Ramadhina, and Fatma Ulfatun Najicha. "Regulasi Kendaraan Listrik Di Indonesia Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 201–8. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.126>.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Cet. 1. Jakarta: Kompas, 2006.
- . *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Cet.1. Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ramesh, Elaine M. "Horse, Humas, and the Law: A Study of Four Pillars of Support for Horse Ownership." *Kentucky Journal of Equine* 14, no. 1 (2022).
- Risnanda, Azhara Devica. "Perlindungan Hukum Dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan Di Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (2023): 123–34.

- <https://doi.org/10.34010/mlj.v5i2.9789>.
- Rosenberg, Lizzy. "Here's Why Chicago's Horse-Drawn Carriages Ban Is so Important." Greenmatters, 2020. <https://www.greenmatters.com/p/horse-carriage-ban-chicago>.
- Saba, Manuel, Gabriel Elías Chanchí Golondrino, and Leydy Karina Torres-Gil. "A Critical Assessment of the Current State and Governance of the UNESCO Cultural Heritage Site in Cartagena de Indias, Colombia." *Heritage* 6, no. 7 (2023): 5442–68. <https://doi.org/10.3390/heritage6070287>.
- Samsuri, Muhammad. "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam." *Mamba'ul Ulum* 17, no. 2 (2021): 38–48. <https://doi.org/10.54090/mu.48>.
- Sastroatmodjo, Sudijono. "Konfigurasi Hukum Progresif." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2005): 185–2001.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 134.
- Suhardin. "Penegakan Hukum Konflik Sosial Perspektif Hukum Progresif." *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 1 (2020): 1–9. <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1108>.
- Veronica, Christina, Friend H. Anis, and Karel Yossi Umboh. "Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." *Lex Administratum Unsrat* 10, no. 2 (2022).
- Waghmore, Suryakant. "Humanizing Citizenship: Constitutional Principles and The Protests Against The CAA." *PS: Political Science & Politics* 54, no. 4 (2021): 640–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1049096521000706>.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.
- Yuniyanto, Wahyu Lukman. "Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." Universitas Islam Sultan Agung, 2024. [https://repository.unissula.ac.id/33561/1/Magister Ilmu Hukum_20302200054_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/33561/1/Magister_Ilmu_Hukum_20302200054_fullpdf.pdf).

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

review-unes.com

Internet Source

1%

2

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

3

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

1%

4

www.vice.com

Internet Source

1%

5

pt.scribd.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

9761-31131-1--DONE-RV.docx

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17
